

MINYAK DAN GAS BUMI - WILAYAH KERJA - PENGELOLAAN -
BERAKHIR - KONTRAK KERJA SAMANYA – PERUBAHAN - KEDUA

2019

PERMEN ESDM NO. 3 TAHUN 2019 LL KESDM BN RI 2019 (476) : 11 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI YANG AKAN
BERAKHIR KONTRAK KERJA SAMANYA.

Abstrak : - bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 08 Th 2017 jo Permen ESDM No. 52 Th 2017; Permen ESDM No. 17 Th 2017 jo Permen ESDM No. 53 Th 2017; Permen ESDM No. 23 Th 2018 jo Permen ESDM No. 28 Th 2018.
- Permen ini mengatur mengenai :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya diubah sebagai berikut:
 1. Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 7a, angka 7b, dan angka 7c;
 2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A;
 3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A;
 4. Ketentuan Pasal 15 diubah;
 5. Ketentuan Pasal 20 diubah;
 6. Ketentuan Pasal 21 diubah;

7. Ketentuan humf b Pasal 29 diubah dan ditambah 3 (tiga) humf yakni humf c, humf d, dan humf e.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 18 April 2019.
 - Diundangkan di Jakarta, 30 April 2019.
 - Perubahan Kedua Permen ESDM No. 23 Th 2018.